

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *SURROGATE MOTHER*

A. Teknologi Reproduksi Buatan pada Manusia

Pada dasarnya proses pembuahan yang alami terjadi dalam rahim manusia melalui cara yang alami pula (hubungan seksual). Akan tetapi pada kondisi tertentu pembuahan alami ini terkadang sulit terwujud dikarenakan adanya salah satu pasangan yang mengalami infertilitas sehingga tidak dapat mendatangkan keturunan.

Teknologi reproduksi buatan adalah metode penanganan terhadap sel gamet (ovum, sperma) serta hasil konsepsi (embrio) sebagai upaya untuk mendapatkan kehamilan di luar cara-cara alami, tidak termasuk kloning atau duplikasi manusia. Teknik ini merupakan bagian dari pengobatan infertilitas. Infertilitas dikatakan sebagai kelainan atau kondisi sakit dalam masalah reproduksi. Manusia pada dasarnya mempunyai hak untuk bebas dari sakit. Apabila infertilitas merupakan manifestasi dari sakit maka semua manusia mempunyai hak untuk bebas dari kondisi infertil atau dengan kata lain berhak untuk bereproduksi. Teknologi reproduksi buatan digunakan untuk mengatasi infertilitas ini, dimana apabila reproduksi secara alami tidak memungkinkan dilakukan maka teknik reproduksi buatan dapat diterapkan.

Teknologi ini memberi kesempatan kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah dengan proses reproduksi untuk memiliki keturunan

yang tetap berasal dari benih mereka. Hak reproduksi tidak hanya berarti hak untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih luas lagi berarti hak untuk hamil atau tidak hamil, hak untuk menentukan jumlah anak, hak untuk mengatur jarak kelahiran.

Teknologi Reproduksi Buatan mencakup setiap fertilisasi yang melibatkan manipulasi gamet (sperma, ovum) atau embrio diluar tubuh serta pemindahan gamet atau embrio ke dalam tubuh manusia. Teknik bayi tabung (*In Vitro Fertilization*) dan teknik ibu pengganti (*Surrogate Mother*) termasuk dalam Teknologi Reproduksi Buatan ini.

Berdasarkan teknik yang digunakan, teknologi reproduksi buatan pada manusia dikelompokkan menjadi empat metode; yaitu : *In Vitro Fertilization (IVF)*, *Zygote IntraFallopian Transfer (ZIFT)*, *Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)* dan *Gamete IntraFallopian Transfer (GIFT)*.

Pada perkembangannya teknologi reproduksi buatan semakin berkembang menjadi beberapa teknik sebagai berikut :

1. *In Vitro Fertilization & Embryo Transfer (IVF & ET)*

Yaitu prosedur pembuahan ovum dan sperma di laboratorium yang kemudian dilanjutkan dengan pemindahan embrio¹ ke dalam uterus (rahim).

¹ Embrio adalah masa pertumbuhan zigot yang mengalami pembelahan-pembelahan menjadi sel banyak hingga terbentuk bakal makhluk hidup, yaitu mulai dari fase zigot (morula, blastula, gastrula, dan embrio)

2. *Zygote Intrafallopian Transfer (ZIPT)*


Yaitu prosedur pemindahan zigot sebagai hasil dari *IVF* ke dalam saluran tuba fallopi dengan tujuan agar zigot tumbuh dalam saluran tuba fallopi

3. *Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)*

Adalah sebuah metode yang dikembangkan untuk membantu pasangan infertilitas di pihak pria. Metode ini dilakukan dengan cara menyuntikkan sel sperma tunggal ke dalam satu sel telur yang matang dengan menggunakan bantuan sebuah pipet khusus yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim. Metode ini meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan pada kasus-kasus adanya ketidaknormalan dalam jumlah dan kualitas sperma.


4. *Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT)*

Adalah prosedur memindahkan ovum yang telah diaspirasi dari ovarium bersama dengan sejumlah sperma langsung ke dalam saluran tuba fallopi. Metode ini hampir sama dengan metode *in Vitro Fertilization (IVF)*. Yang menjadi perbedaan antara *GIFT* dan *IVF* adalah, pada metode *GIFT*, pembuahan antara sel telur dan sel sperma tidak berlangsung dilaboratorium melainkan secara alami di dalam saluran fallopi pasien. Jadi setelah sel sperma dan sel telur dikumpulkan dalam sebuah tabung kateter, sel sperma dan sel telur tersebut dimasukkan kedalam saluran fallopi pasien agar terjadi pembuahan secara alami.



Gambar 1 :

Proses pembuahan secara alamiah sel telur wanita dalam ovarium

In Vitro Fertilization (IVF)	Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT)	Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT)	Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)
 1. Sel telur dikombinasikan dengan sel sperma di dalam cawan laboratorium.	 1. Sel telur dan sel sperma dikumpulkan dalam tabung.	 1. Sel telur dikombinasikan dengan sel sperma di dalam cawan laboratorium.	 1. Sebuah sel sperma tunggal diambil dari semen laki-laki.
 2. Fertilisasi terjadi dan embrio yang terbentuk dari dua-sampai sel dipindahkan.	 2. Sel telur yang belum dibuahi dan sel sperma dipindahkan ke saluran Fallopi.	 2. Fertilisasi terjadi dan embrio yang berasal dari sel tunggal (zygote) dipindahkan.	 2. Sel sperma tunggal diinjeksikan ke dalam sel telur di dalam cawan laboratorium.
 3. Embrio dipindahkan ke dalam rahim perempuan.	 3. Fertilisasi terjadi secara alami di dalam saluran Fallopi. Embrio menuju ke arah rahim.	 3. Zygote dipindahkan ke dalam saluran Fallopi dan akan menuju ke arah rahim.	 3. Sel telur yang telah dibuahi dipindahkan ke dalam rahim.

Gambar 2 :

Tabel pembuahan sel telur dengan menggunakan Teknik Reproduksi

Buatan

Di Indonesia masalah teknologi reproduksi buatan diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127 yang berbunyi :

- (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan :
 - (a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.
 - (b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
 - (c) Pada pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut dalam Permenkes RI Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 tentang penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan disebutkan bahwa :

Pasal 4 :

Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik.

Pasal 10 :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administrative.

- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

B. Pengertian *Surrogate Mother* (Sewa Rahim)

Surrogate Mother secara harfiah disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali”². Maksudnya yaitu seorang wanita yang bersedia mengandung janin hingga lahir yang benihnya (sperma dan ovum) berasal dari orang lain (suami-istri). Kemudian setelah anak itu lahir diserahkan kepada pasangan suami istri pemilik benih.

Sementara itu dalam Collins English Dictionary sebagaimana dikutip dalam jurnal *Surrogate Motherhood – Ethical or Commercial* (India, Centre for Social Research) istilah *Surrogate Mother* diartikan “*a woman who bears a child on behalf of a couple unable to have a child, either by artificial insemination from the man or implantation of an embryo from the woman*”³. (seorang wanita yang mengandung anak atas nama pasangan yang tidak memiliki anak, baik dengan inseminasi buatan dari pria atau implantasi embrio dari wanita). Selain itu disebutkan dalam *The Oxford Dictionary*, *Surrogate Mother* adalah “*a woman who bears a child on behalf of another woman, either from her own egg fertilized by the other woman’s partner, or from the implantation in her womb of a fertilized egg from the other*

² Ameln, Fred. *Kapita Selekta. Cet. 1.* (Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991). Dikutip oleh Dezriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum : Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2012. hlm. 35

³ Internet, <http://www.thefreedictionary.com/surrogate+mother>, diakses pada tanggal 10 November 2013

woman.”⁴ (seorang wanita yang menanggung anak atas nama wanita lain, baik dari telur nya sendiri dibuahi oleh pasangan wanita lain, atau dari implantasi dalam rahimnya dari telur yang dibuahi dari wanita lain).

Menurut Desriza Ratman, dalam bukunya “*Surrogate Mother* dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?” antara lain menulis bahwa *Surrogate Mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami istri berdasarkan perjanjian yang dibuat.⁵ Perjanjian ini lazim disebut *gestational agreement*.⁶ Walaupun dalam varian lain, lanjutnya, ada yang menyatakan dalam perjanjian tersebut tidak disertai imbalan melainkan didasarkan kekerabatan, dimana seorang kerabat wanita bersedia mengandung yang benihnya berasal dari saudara wanitanya. Dengan adanya kesepakatan dan imbalan yang ada *Surrogate Mother* bisa artikan sebagai sewa rahim.

Jadi, dari uraian tersebut diatas dapat disederhanakan bahwa *Surrogate Mother* adalah perempuan yang menampung pembuahan suami istri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan.

Surrogate Mother tergolong metode atau upaya pembuahan di luar cara yang alamiah. Di Indonesia praktek *Surrogate Mother* secara implisit

⁴ Internet, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/surrogate-mother?q=surrogate+mother>, diakses pada tanggal 10 November 2013

⁵ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta : PT. Gramedia, 2013. hlm. 3

⁶ *Ibid.* hlm. 36

tidak diperbolehkan. Metode pembuahan di luar cara alamiah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127 dengan ketentuan :

- a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
- b) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c) pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Jadi, dari ketentuan yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127 di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuahan dengan metode di luar cara-cara alamiah yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Sedangkan penanaman benih pada rahim wanita selain pemilik benih adalah dilarang.

Kasus *Surrogate Mother* marak pada dekade terakhir sejak ditemukannya metode pembuahan di luar cara alamiah yang dikenal dengan *In Vitro Fertilization*, yang mana merupakan suatu metode terjadinya pembuahan sel telur dan sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh tenaga medis kemudian setelah hasil pembuahan tersebut berubah menjadi embrio di transplantasikan kedalam rahim. Metode ini dikenal sebagai Bayi Tabung. Di beberapa negara maju praktek *Surrogate Mother* dilegalkan oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah India.

C. Tahap Pelaksanaan *Surrogate Mother* (Sewa Rahim)

1. *In Vitro Fertilization (IVF) dan Embryo Transfer (ET)*

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa penggunaan rahim wanita lain untuk membesarkan janin dari benih orang lain dalam hal ini adalah pasangan suami istri yaitu menggunakan teknik *In Vitro Fertilization*. Maka, di sini akan diterangkan terlebih dahulu mengenai teknik pembuahan di luar cara alamiah dengan menggunakan teknik *In Vitro Fertilization (IVF)*.

Proses pembuahan yang terjadi dalam *In Vitro Fertilization (IVF)* atau yang dikenal dengan Bayi Tabung secara garis besar adalah sebagai berikut⁷ :

Tahap pertama : Tahap Induksi Ovulasi⁸

Pada tahap ini dilakukan stimulasi pertumbuhan sel telur sebanyak mungkin yang dilakukan dengan pemberian *Follicle Stimulating Hormone* (FSH).⁹ Setelah dihasilkan cukup banyak sel telur, diberikan hormon *human Chorion Gonadotropin* (hCG)¹⁰ untuk menstimulasi pelepasan sel telur yang matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari melalui pemeriksaan darah dan pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Tahap kedua : Tahap Pengambilan Sel Telur

⁷ Veronica Dwi Astuti, at.al., *Fertilasi In Vitro Dan Transplantasi Embrio Pada Manusia : Apa Kendala Etisnya?*, http://ferrykarwur.i8.com/materi_bio/materi2.html

⁸ Ovulasi adalah Proses pelepasan sel telur dari ovarium


⁹ FSH adalah Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari pada otak yang bertanggung jawab untuk merangsang perkembangan folikel yang berisi sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki.

¹⁰ hCG adalah Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary pada otak yang berfungsi untuk menstimulasi pelepasan sel telur yang matang (menginduksi ovulasi).

Pada tahap ini, sel telur yang telah matang akan diambil dari ovarium¹¹ dengan menggunakan jarum yang runcing, kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri¹² yang telah berisi medium pertumbuhan. Setelah dikeluarkan beberapa sel telur, kemudian sel telur tersebut akan dibuahi dengan sel sperma suaminya yang telah diproses sebelumnya dan dipilih yang terbaik kualitasnya.

Tahap ketiga : Fertilisasi Sel Telur.

Pada tahap ini, sel sperma motil yang telah diperoleh dari metode *swim-up*¹³ dimasukkan ke dalam cawan Petri yang telah berisi sel telur, kemudian disimpan di dalam inkubator. Sel telur dan sel sperma yang telah dipertemukan dilakukan pemeriksaan selama 18-20 jam kemudian. Setelah terjadi fertilisasi (pembuahan), embrio dibiarkan di dalam inkubator selama 3 – 5 hari.



¹¹ Ovarium adalah Bagian alat reproduksi pada perempuan yang merupakan tempat pembentukan sel telur.


¹² Cawan Petri atau Tabung Petri adalah tempat mempertemukan sel telur dengan sel sperma agar terjadi pembuahan

¹³ *Swim Up* adalah Metode pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan sel sperma motil dengan cara menginkubasi spermatozoa selama 60 menit dalam medium pemisah. Sel sperma motil berada di lapisan atas medium.

Gambar 3 :

*Teknik Fertilisasi In Vitro dan Transplantasi Embrio***Tahap keempat : Transfer Embrio**

Setelah embrio hasil pembuahan tersebut terbentuk, embrio tersebut ditransplantasikan atau dikembalikan ke dalam rahim melalui kateter teflon¹⁴ tanpa pembiusan. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi menstruasi / haid, maka dilakukan pemeriksaan air kemih untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi (USG) seminggu kemudian.



Gambar 4 :

¹⁴ Kateter Teflon adalah Sebuah tabung tipis yang terbuat dari bahan plastik anti-lengket yang dimasukkan ke dalam bagian tubuh tertentu untuk memasukkan atau mengeluarkan cairan.

Transfer embrio ke dalam rahim

2. Praktek Surrogate Mother (Sewa Rahim)

Pada dasarnya pembuahan secara alamiah terjadi melalui hubungan senggama (hubungan seksual). Namun dalam kondisi tertentu pembuahan secara alamiah sulit terwujud. Oleh sebab itu diperlukan suatu teknologi yang mampu membantu pasangan yang mengalami gangguan infertilitas untuk membantu proses pembuahan di luar cara alamiah apabila berbagai macam upaya pengobatan tidak berhasil.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembuahan di luar cara alamiah, bahwa setelah terjadi pembuahan hasil penyatuan sel telur dan sel sperma yang diproses di luar rahim akan menghasilkan organisme baru, yaitu zigot. Setelah zigot tersebut membelah diri menjadi delapan sel, kemudian akan menjadi embrio. Embrio tersebut selanjutnya akan di transplantasikan atau ditanam ke dalam rahim istrinya.

Namun, jika transplantasi embrio tersebut tidak dimungkinkan untuk ditanamkan pada rahim istrinya, maka dimungkinkan embrio hasil pembuahan itu ditanam ke dalam rahim wanita lain. Agar nantinya terbentuk janin hingga melahirkan.

Pada umumnya orang tidak begitu saja bersedia merelakan rahimnya untuk ditanami benih bayi tanpa adanya imbalan tertentu. Oleh sebab itu, harus dilakukan sebuah kontrak sewa rahim antara pasangan

suami istri pemilik sel telur dengan wanita yang bersedia menjadi ibu pengganti.

Bentuk-bentuk kemungkinan *Surrogate Mother*¹⁵:

1. Bentuk pertama

Benih istri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan akibat penyakit kronik atau sebab lainnya.

2. Bentuk kedua

Sama dengan bentuk pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu.

3. Bentuk ketiga

Ovum istri disenyawakan dengan sperma laki-laki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih istri dalam keadaan baik.

4. Bentuk keempat

Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila

¹⁵ Nabaha, Radin Seri, *Penyewaan Rahim dalam Pandangan Islam*, dalam Al Faqiroh Illalah, Syariah Islamiah, American Open Universiti, Cairo, Februari 2004. Dikutip oleh Desriza Ratman *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Jakarta : PT. Gramedia, 2013. hlm. 41

istri ditimpa penyakit *ovary* dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan, atau istri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*).

Menurut Desriza Ratman, dari keempat bentuk *Surrogate Mother* tersebut yang memenuhi kriteria *Surrogate Mother* yang sebenarnya adalah bentuk nomor 1, 2, dan 3 yang disebut dengan “*gestational agreement*” atau “*gestational surrogate*”.

D. Faktor dilakukannya Penitipan Janin pada *Surrogate Mother* (Sewa Rahim)

Perbuatan penitipan janin dengan menggunakan rahim wanita lain didorong adanya keinginan untuk mendapatkan anak. Adapun faktor yang melatarbelakangi dimungkinkannya penitipan janin pada rahim wanita lain adalah sebagai berikut:

a. Kemandulan

Yaitu ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan karena berbagai faktor. Kemandulan dapat terjadi pada pria maupun wanita. Pada pria kemandulan dapat terjadi karena :

1. Testis benar-benar tidak mampu memproduksi sperma. Keadaan ini menyebabkann pasangan tersebut tidak dapat mempunyai anak kandung sendiri. Sehingga ini menjadi sebab kemandulan mutlak terhadap pria.

2. Testis dapat memproduksi sperma namun dalam jumlah yang tidak memadai. Atau sebagian sel dari sperma yang diproduksi ternyata cacat atau tidak sempurna sehingga tidak mampu membuahi sel telur.

Sedangkan dalam pihak wanita, kemandulan dapat disebabkan oleh :

1. Adanya kelainan pada rahim, seperti rahim tidak tumbuh sempurna, adanya tumor dinding rahim, adanya pelekatan dinding rahim, adanya pelekatan yang dinamakan dengan *endometriosis* (kondisi dimana jaringan yang melapisi rahim tumbuh menebal dan membentuk kista.
2. Kelainan pada saluran telur atau tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan jalur transportasi sel telur dari kandung telur ke rahim dan tempat terjadinya pembuahan. Pada setiap rahim terdapat dua saluran telur. Apabila saluran ini terganggu, maka proses pembuahan akan suli terjadi sehingga menyebabkan kemandulan.
3. Indung telur atau *ovarium* tidak mampu memproduksi sel telur.
4. Vagina menghasilkan zat-zat *antibody* yang mematikan sperma. Dalam keadaan ini, sperma suami tidak akan mampu membuahi sel telur istri meskipun semuanya normal, karena mereka sudah mati sebelum memasuki rahim.

b. Penyakit

Adanya penyakit yang membahayakan istri jika mengandung. Seperti tekanan darah tinggi, yang biasanya dokter menyarankan istri untuk tidak

hamil. Begitu pula jika istri mempunyai tumor di rahimnya atau ada kelainan lainnya yang menyebabkan rahim tersebut harus diangkat. Sehingga dalam kondisi seperti ini istri tidak dapat mengandung.

- c. Wanita yang tidak mau menerima beban kehamilan, misalnya karena alasan tertentu dia tidak ingin menerima beban kehamilan, seperti tidak ingin tubuhnya cacat atau menjadi jelek akibat melahirkan, atau dikarenakan dapat mengganggu pekerjaannya wanita tersebut tidak ingin menerima kehamilan.

E. Kasus-kasus *Surrogate Mother* (Sewa Rahim)

Di bawah ini akan di uraikan beberapa kasus *Surrogate Mother* yang seluruhnya terjadi di luar Indonesia :

1. Di India, kasus Baby M

Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dikarena istrinya sakit melakukan perjanjian *surrogacy* dengan wanita lain. Alih-alih ingin mendapatkan anak secara alami dia menyumbangkan spermanya dan memintanya untuk memberikan anak. Namun, kesepakatan itu rusak dikarena si ibu pengganti tidak mau menyerahkan anak dan ingin menjaganya. Akhirnya kasus itu di bawa ke Mahkamah Agung New Jersey dan memutuskan bahwa kontrak *surrogacy* itu tidak sah dikarenakan hal itu melanggar hukum New Jersey terhadap pertukaran terkait dengan penyediaan anak.¹⁶

¹⁶ Nelson Mandela Marg, *Surrogate Motherhood-Etical or Commercial*, Vasant Kunj, India : Center For Social Research. hlm. 19

2. Kasus Baby Manji, India

Baby manji adalah anak yang lahir dari ibu pengganti di India. Pasangan yang menyewa ibu pengganti berasal dari Jepang. Mereka bercerai sesaat sebelum anaknya lahir. Sang ayah ingin merawat anak yang lahir tersebut. Namun, dia menghadapi masalah hukum di India yang melarang pria lajang mengadopsi anak. Baik ibu biologis maupun ibu pengganti ingin mengambil alih penjaagaan anak tersebut. Bayi itu akhirnya diijinkan berangkat ke Jepang setelah Pemerintah Jepang mengeluarkan visa satu tahun kepadanya atas dasar kemanusiaan.¹⁷

Di India jasa persewaan rahim berkembang sangat pesat. Banyak faktor yang melatarbelakangi wanita di India bersedia menyewakan rahimnya. Diantara faktor yang paling menonjol adalah masalah keuangan. Adapun konsumen yang ingin menikmati layanan sewa rahim tidak hanya berasal dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri.

Di India, praktek *surrogate mother* juga dilakukan oleh beberapa artis ternama. Seperti yang dilansir dalam situs *life.viva.co.id* yang dirilis pada tanggal 19 Juni 2013, artis tersebut mendapatkan keturunan dengan menggunakan metode *IVF* dengan menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benihnya.¹⁸

3. Di Athena, Yunani. Seorang nenek bebrusia 52 tahun melahirkan bayi kembar laki-laki dengan berat badan masing-masing 2,5 kg. Nenek tersebut menjadi *Surrogate Mother* yang meminjamkan rahimnya untuk

¹⁷ *Ibid.* h. 4

¹⁸ Internet, <http://life.viva.co.id/news/read/421790-anak-ketiga-shah-rukh-khan-lahir-dari-ibu-pengganti>, diakses pada tanggal 13 November 2013

mengandung dan melahirkan anak yang benihnya berasal dari putrinya sendiri. Nenek itu hamil setelah rahimnya ditanami embrio hasil pembuahan dari sel telur putrinya dengan sel sperma sang suami dari putri nenek tersebut. Dia bersedia meminjamkan rahimnya untuk mengandung janin anaknya dikarenakan anak yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan.¹⁹

¹⁹ Internet, <http://news.detik.com/read/2007/05/07/105038/777051/10/>, diakses pada tanggal 13 November 2013